



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Jl. Cot Teungku Nie- Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara

Telepon : 0645-41373-40915 Faks. 0645-44450

Laman: <http://www.unimal.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran di perguruan tinggi pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat;
- b. bahwa bahwa pembelajaran di perguruan tinggi pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dapat diselenggarakan dengan tatap muka terbatas, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronauirus Di. sease 2019 (COVID-I9) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/O/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN AKADEMIK
2021/2022**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Malikussaleh (UNIMAL) yang menyelenggarakan program studi diploma, pendidikan vokasi, pendidikan akademik, profesi, spesialis, serta magister;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh penyelenggaraan pendidikan di UNIMAL;
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UNIMAL yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas;
4. Fakultas adalah satuan struktural sebagai unsur pelaksana akademik universitas yang dapat terdiri atas program studi, laboratorium, studio, dan unit-unit pelaksana akademik yang dianggap perlu ditugaskan untuk mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi;
5. BAAKPSI adalah Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi;
6. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
11. Semester adalah merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan secara daring dan luring;
- (2) Pembelajaran luring dilaksanakan oleh mahasiswa semester satu dan tiga, sedangkan bagi mahasiswa semester lima dan tujuh pembelajaran dilaksanakan secara daring;
- (3) Pelaksanaan seminar, praktikum, dan ujian tugas akhir, dapat dilaksanakan secara luring, namun apabila tidak memungkinkan dapat dilaksanakan secara daring;
- (4) Pelaksanaan pembelajaran secara daring berpedoman kepada Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Daring di Universitas Malikussaleh;
- (5) Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran luring wajib dalam kondisi sehat, dan tidak punya penyakit penyerta (*comorbid*);
- (6) Dosen dapat melaksanakan pembelajaran luring apabila dalam kondisi sehat, dan tidak punya penyakit penyerta (*comorbid*);
- (7) Pelaksanaan pembelajaran secara luring wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) UNIMAL menerapkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pembelajaran semester ganjil Tahun Akademik 2021/ 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disesease 2019 (Covid-19);
- (2) UNIMAL membentuk satuan tugas penanganan Covid-19 untuk menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan;
- (3) UNIMAL menerbitkan pedoman penyelenggaraan pembelajaran semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 bagi sivitas akademika dan tenaga

kependidikan;

- (4) Penyelenggaraan pembelajaran semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan sesuai Panduan Akademik yang berlaku.

BAB II

TUJUAN

Pasal 4

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pembelajaran pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 bertujuan untuk:

- (1) memberikan panduan bagi pengelola pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, dan Jurusan/ Program Studi dalam menyelenggarakan pembelajaran;
- (2) memberikan panduan bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan proses pembelajaran;
- (3) memberikan panduan bagi UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengembangan sistem informatika yang mendukung pembelajaran daring; dan
- (4) memberikan panduan bagi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) di tingkat Universitas, Unit Jaminan Mutu (UJM) di tingkat Fakultas, dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) di tingkat Jurusan/Program Studi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketercapaian standar mutu proses pembelajaran.

BAB III

PERUBAHAN PEMBELAJARAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Universitas, Rektor menghentikan sementara pembelajaran luring, sampai kondisi aman.
- (2) Dalam hal terjadi peningkatan status resiko Covid-19 di kabupaten/kota, Rektor melalui Satgas Covid-19 berkoordinasi dengan Satgas penanganan Covid-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka;
- (3) Apabila terdapat kondisi khusus atau permintaan dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dapat memberhentikan pembelajaran tatap muka pada perguruan tinggi.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut – Aceh Utara,
Pada Tanggal 18 Agustus 2021

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. HERMAN FITHRA, M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP 197211072003121001